



KEPUTUSAN PENGELOLA TK BANI INSAN KECAMATAN WOHA

NOMOR : 004 / 01.01 / TK.BI / I / 2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK BANI INSAN KEC. WOHA KAB. BIMA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Bani Insan Kec. Woha Kab. Bima tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima ini.

KEDUA : TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima Bima memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima Bima bertanggung jawab kepada Kepala KB Bani Insan Rabakodo Kabupaten Bima
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten Bima menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Bani Insan Kec. Woha

Kabupaten Bima dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Bani Insan Kec. Woha Kabupaten
Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TK Bani Insan Kec. Woha

Pada tanggal 02 Januari 2024

Pengelola TK Bani Insan Kec. Woha



KALISOM, S.Pd.I

NIP: 196812082008012010

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Bani Insan Kecamatan Woha
Nomor : 004 / 01.01 / TK.BI / I / 2024

No.	Nama-nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Hijriatin, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	Rustam, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3.	Arifin	Orang / Wali Murid	Anggota

Ditetapkan di TK Bani Insan Kec. Woha
Pada tanggal 02 Januari 2024
Pengelola TK Bani Insan Kec. Woha



KALISOM, S.Pd.I

Nip: 196812082008012010